


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOPER)
 - Lokasi : Waturopa
 - Desa / Kelurahan : Were II
 - Kecamatan : Golewa Selatan
 - Kabupaten : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.



DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 RT(0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/58/02/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola Kelompok Bermain Sedang Mekar Were II Nomor : 01/KBR.SM/1/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Setara Sedang Mekar Were II;

2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor : 826 / PKPO.10/21/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sedang Mekar Were II.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kelompok Bermain Sedang Mekar Were II** di Waturopa Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : PETERUS NGABI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER SEDANG MEKAR
b. Alamat : WATUROKA
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : MUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : NGADA
g. Kecamatan : GOLEWA SELATAN
h. Kelurahan : WERE II
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463PKP058022015
b. Tanggal : 02 02 2015
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463PKP058022015
d. Tanggal : 02 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NONO



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.

